



TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERJANJIAN EKTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Flora Watumlawar¹, Agung Brian Lututryali²

^{1,2} Universitas Pakuan, Indonesia

Email: florawatumlawarola@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak merugikan perekonomian dan keuangan negara. Para pelaku sering melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum sehingga di perlukan kerja sama internasional seperti perjanjian ekstradisi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan salah satunya korupsi. Pada tanggal 27 April 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan beraninya menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) dengan Singapura. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, memungkinkan para pelaku yang melarikan diri ke negara lain tidak mungkin lepas dari ruang lingkup hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menindaklanjuti perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana (korupsi). Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji dan mempelajari data primer dan sekunder.

Kata kunci: korupsi, kata ekstradisi, perjanjian

Abstract

Corruption crimes in Indonesia have harmed the country's economy and finances. Perpetrators often flee abroad to avoid prosecution so overseas cooperation is needed to overcome crimes, one of which is corruption. Therefore it is necessary to have an extradition agreement. On April 27, 2007, the Government of the Republic of Indonesia courageously signed an extradition agreement and a Defense Cooperation Agreement with Singapore. With the existence of this extradition agreement, it is possible for perpetrators who have fled to other countries to not be separated from the scope of the law. The problem to be discussed in this study is how to follow up on the extradition agreement between Indonesia and Singapore against perpetrators of criminal acts (corruption). This research was conducted by applying normative research, namely research that examines and studies primary and secondary data.

Keywords: Corruption, Word Extradition, Agreement

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya, dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pembangunan disetiap bidang salah satunya di bidang hukum. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai budaya sistemik dan endemik, artinya korupsi tidak hanya merusak ekonomi negara dan keuangan negara, tetapi merusak hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi di Indonesia telah mempengaruhi segala aspek baik di tingkat pusat maupun daerah.



Korupsi merupakan suatu fenomena yang telah menjadi rahasia umum dan sudah tidak menjadi masalah baru dalam urusan hukum dan ekonomi negara, karena korupsi pada dasarnya sudah ada sejak zaman kuno baik di negara maju maupun negara berkembang. Korupsi merupakan kejahatan serius yang telah diakui dari berbagai kalangan. Pada tahun 1972 Indonesia telah merintis Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura, namun belum terealisasi sehingga pembahasannya baru dimulai pada tahun 2004.

Pada 25 Januari 2022 di pulau Bintan terjadi pertemuan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo, dan pemerintah Singapura yang diwakili oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan antara kedua negara. Salah satu kesepakatan yang disepakati adalah perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Singapura.

Tujuan utama Indonesia membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah untuk menangkap para koruptor yang sebagian besar melarikan diri ke Singapura, dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh para koruptor. Terdapat contoh kasus pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebagai berikut, Agus Anwar yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1,9 triliun dalam kasus bank pelita, Lydy Mochtar dalam kasus bank Tamara (Rp. 189 miliar), dan beberapa nama yang sudah tertangkap seperti Adrian Kiki Ariawan (Rp. 1,5 triliun), Djoko S Tjandra (Rp. 546 miliar), dan Gayus Tambunan (Rp. 24 miliar).

Beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang telah berhasil diekstradisi kembali ke Indonesia dan menjalani hukuman sebagai mana mestinya seperti, Adrian Kiki Ariawan yang berhasil diekstradisikan dari Australia pada tahun 2014, dan Nunun Nurbaiti diekstradisi dari Thailand pada tahun 2012. Perjanjian ekstradisi ini dapat terjadi karena negara-negara tersebut telah menjalankan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan dan mengingat banyaknya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, maka harus ada perjanjian ekstradisi agar para koruptor mempertanggungjawabkan kejahatannya di negaranya sendiri dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif, penelitian yang bersumber pada data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 78 KUHP yang mengacu pada perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Data sekunder, data yang mendeskripsikan tentang data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ditinjau dari hukum pidana internasional dan menggunakan pendekatan penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data pustaka dengan cara meninjau



dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Data yang diperoleh dan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan sebagai kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Ekstradisi

Dalam literatur hukum, ekstradisi adalah suatu bentuk kerjasama internasional untuk menangkap dan menyerahkan subyek hukum yang telah melakukan kejahatan (korupsi) jika dia melarikan diri ke luar negeri dan dikembalikan ke negara yang meminta. Negara yang meminta ekstradisi memiliki wewenang untuk mengadili para pelaku.

Menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 yang meliputi :

Menurut Pasal 1, ekstradisi merupakan pengalihan seseorang dari suatu negara yang meminta untuk menyerahkan seseorang yang menjadi tersangka atau di hukum karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta karena mempunyai hak untuk mengadili pelaku tindak pidana.

Pasal 2, menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau hubungan baik dan apabila kepentingan negara yang bersangkutan (Indonesia) menghendakinya.

Adapun defenisi ekstradisi yang dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut :

1. I Wayan

Ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa) atau dihukum karena kejahatan secara formal didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang tidak terbatas atau asas timbal balik. Kejahatan yang dilakukan (tersangka) yang atas permintaan negara itu, harus dipidanakan dari negara asalnya, atau persembunyiannya, ke negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili.

2. J.G Starke

Ekstradisi merupakan proses pemindahan seseorang dari wilayah di mana ia berada, ke negara di mana ia diduga melakukan kejahatan, atau dihukum karena kejahatan. Berdasarkan pengertian di atas, ekstradisi pada hakekatnya terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur kerjasama negara dan unsur penegakan hukum.

Beberapa unsur yang menjadi dasar ekstradisi, yaitu sebagai berikut :

a. Subjek hukum :

Subjek ekstradisi, terdiri dari :

1. Negara yang meminta untuk ekstradisi dan memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukumnya;
2. Negara yang diminta sebagai tempat subjek atau individu berada.

b. Objek hukum :

Objek ekstradisi adalah subjek atau individu yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.



Landasan Hukum Ekstradisi

Landasan hukum ekstradisi adalah undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi.

Landasan ekstradisi yang dimuat dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. Ekstradisi terjadi atas dasar kontrak atau suatu perjanjian
2. Apabila tidak ada persetujuan perjanjian dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, serta adanya persetujuan untuk kepentingan negara Indonesia.

Sejarah Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1998. Terjadi pertemuan bilateral pada 16 Desember 2002 antara Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong untuk mendiskusikan perkembangan kerjasama antar kedua negara di segala bidang. Hasil dari diskusi tersebut yaitu terciptanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pada 27 April 2007 terdapat perjanjian kerja sama antara Indonesia yang di wakili oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Singapura yang diwakili oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk menjadi saksi dalam proses penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan. Perjanjian kerjasama tersebut ditolak oleh DPR RI karena perjanjian ekstradisi yang disepakati dianggap mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Selanjutnya pada 25 Januari 2022 di pulau Bintan terjadi pertemuan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah Singapura yang diwakili oleh Perdana Menetri Lee Hsien Loong untuk menyaksikan penandatanganan beberapa perjanjian antara kedua negara, salah satu perjanjian yang disepakati adalah perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM Indonesia dan menteri dalam negeri Singapura.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana (korupsi) dapat memudahkan pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana (korupsi) yang melarikan diri dari Indonesia, serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Maringka, J. S. (2022). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan*. Sinar Grafika.
- Putra, I. S., & Karlina, Y. (2022). PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDOENSIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2
- Syarifuddin, S. (2016). Relevansi undang-undang no. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional (studi kasus: perjanjian ekstradisi indonesia-singapura). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 2, No.1



Waryenti, D. (2022). Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7, No.2
<https://nasional.tempo.co/read/1668580/dpr-sahkan-uu-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>